



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

**KEPUTUSAN
KETUA HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR : 01 TAHUN 2010**

TENTANG

**DAFTAR ANGGOTA
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
YANG TELAH MEMENUHI 5 (LIMA) SATUAN KREDIT PROFESI TAHUN 2009
GELOMBANG 4 (EMPAT)**

- Menimbang :
- a. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Konsultan Hukum merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - b. Bahwa menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-261/BL/2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan ini.
 - c. Bahwa tujuan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") adalah mendukung kegiatan Pasar Modal dengan memberikan pelayanan yang profesional, cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terkait dengan Pasar Modal;
 - d. Bahwa kegiatan Himpunan adalah melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dan bermanfaat bagi HKHPM pada umumnya dan Anggota pada khususnya, dalam menjalankan profesinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan pendidikan serta penyuluhan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengertian tentang Pasar Modal;
 - e. Bahwa kegiatan HKHPM adalah melakukan kegiatan dalam arti seluas-luasnya dalam turut serta memajukan Pasar Modal;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu memutuskan Surat Keputusan Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang Daftar Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Yang Telah Memenuhi 5 (lima) Satuan Kredit Profesi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-261/BL/2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang telah memenuhi 5 (lima) Satuan Kredit Profesi Tahun 2009 Gelombang 4 (empat) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2010

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
Ketua Umum,

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

Felix O. Soebagjo

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan;
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan bantuan Hukum Bapepam-LK;
3. Arsip.



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR : 01 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 JANUARI 2010
TENTANG : DAFTAR ANGGOTA HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL YANG TELAH MEMENUHI 5 (LIMA) SATUAN KREDIT PROFESI TAHUN 2009 GELOMBANG 4 (EMPAT)

| Nama Anggota | Nomor Anggota |
|-------------------------|----------------------|
| AGUNG SUPOMO SULEIMAN | 99028 |
| BUDI ENDARTO | 98002 |
| DEDI M. LAWE | 200502 |
| DEWI MUTIAWATI | 200934 |
| DINI HERDINI | 200220 |
| FACHRI FERDIAN F | 200925 |
| FRANSISCA DUMA SIAGIAN | 200512 |
| GIUNSENG E.P. MANULLANG | 95018 |
| GUNAWAN WIDJAJA | 200404 |
| HOTMAN PARIS HUTAPEA | 89012 |
| IRAWATI CHANDRA P. | 200429 |
| KEMAL MANAN | 200407 |
| LEVI LANA | 200930 |

| Nama Anggota | Nomor Anggota |
|-----------------------|----------------------|
| MICHAELA MARDOVA | 200829 |
| MOHAMMED IDWAN GANIE | 92017 |
| MULYADI | 200302 |
| NUR SETIA ALAM | 200805 |
| NUR WAHYUDI | 200929 |
| OTTO HASIBUAN | 200029 |
| REZA S HALIM | 200933 |
| RIFWALDI RIVAI | 200112 |
| SANTI PARAMITA | 200931 |
| SARI LUKITA NINGSIH | 200940 |
| SITI UTAMI SYAMSUDDIN | 200106 |
| SRI HASTUTI | 200936 |



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
Ketua Umum,**


HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

Felix O. Soebagjo